



**PUTUSAN**

Nomor 76/Pdt.G/2019/PA Sj

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

██████████, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan karyawan Bank Sahabat Semporna, tempat kediaman di Jalan Halim Perdana Kusuma (Btn Bumi Lappa Mas I Blok G.11) Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

██████████, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Dialer Mobil Izuzu, tempat kediaman di Jalan Bulu Saraung, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 76/Pdt.G/2019/PA Sj, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 hal . Putusan Nomor 76/Pdt.G/2019/PA Sj



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Desember 2007, di Dusun Jampu, Desa Maccope, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 33/33/II/2008 tanggal 4 Januari 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dengan baik, dan keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Bulu Saraung, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai selama 3 (tiga) tahun kemudian di rumah kos-kosan selama 4 (empat) dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Btn Bumi Lappa Mas I selama 2 (dua) tahun lebih;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
  - a. [REDACTED], lahir pada tanggal 02 Juli 2008;
  - b. [REDACTED], lahir pada tanggal 17 Januari 2016, kedua anak tersebut kini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa pada sejak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan jika Penggugat menayakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat tidak mengakuinya selain itu juga Tergugat sering memukul Penggugat, menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak tentram;
5. Bahwa pada bulan Oktober 2018, dimana pada waktu itu Penggugat menyuruh Tergugat untuk pergi meninggalkan rumah kediaman bersama disebabkan Penggugat sudah tidak tahan atas

Hal. 2 dari 13 hal . Putusan Nomor 76/Pdt.G/2019/PA Sj



sikap dan kelakuan Tergugat tersebut dan sejak itu pula Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Jalan Bulu Saraung, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat kediaman selama kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya tanpa nafkah berupa apapun menyebabkan Penggugat menderita lahir bathin;

6. Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat, ( [REDACTED] );
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam

Hal. 3 dari 13 hal . Putusan Nomor 76/Pdt.G/2019/PA Sj



sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa meskipun Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menghendaki agar terhadap setiap perkara dilakukan mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 33/33/II/2008 tanggal 4 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.;

B. Saksi

1. [REDACTED] umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan penjual kosmetik, tempat kediaman di Jalan Bulusaraung, Lingkungan Paruntu, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena ipar dan kenal Tergugat karena sepupu dua kali;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 3 (tiga) tahun kemudian di rumah kontrakan selama 4 (empat) tahun dan terakhir di rumah kediaman bersama selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

Hal. 4 dari 13 hal . Putusan Nomor 76/Pdt.G/2019/PA Sj



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahannya rukun dan harmonis namun sejak lahir anak pertama sekitar tahun 2008 kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan pabila Penggugat menanyakan hal tersebut Tergugat malah marah bahkan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul kepala Penggugat di depan pasar sentral sampai Penggugat jatuh pingsang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman sejak bulan Oktober 2018 sampai sekarang;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat mengusir Tergugat sebab Penggugat sudah tidak tahan atas kelakuan Tergugat yang menjalin hubungan dengan mantan pacarnya yang bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Kelapa, Lingkungan Ulu Salo, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena berteman sejak masih sekolah di SMA;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 3 (tiga)

Hal. 5 dari 13 hal . Putusan Nomor 76/Pdt.G/2019/PA Sj



tahun kemudian di rumah kontrakan selama 4 (empat) tahun dan terakhir di rumah kediaman bersama selama 2 (dua) tahun;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahannya rukun dan harmonis namun sejak lahir anak pertama kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat pernah memukul Penggugat sewaktu Penggugat menelpon saksi dan minta tolong karena sudah dipukul oleh Tergugat dan setelah saksi datang, Penggugat sudah pingsang dan membawanya ke Puskesmas dan setelah itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman selama dua bulan namun kembali rukun lagi tetapi sekarang sudah berpisah tempat kediaman lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman sejak bulan Oktober 2018 sampai sekarang;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat mengusir Tergugat sebab Penggugat sudah tidak tahan atas kelakuan Tergugat yang sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini dan menyampaikan kesimpulan yang pada

Hal. 6 dari 13 hal . Putusan Nomor 76/Pdt.G/2019/PA Sj





pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat sejak awal persidangan sampai dengan akhir persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah berdasarkan dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak layak dilaksanakan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Hal. 7 dari 13 hal . Putusan Nomor 76/Pdt.G/2019/PA Sj

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب  
فهو ظالم لا حق له**

Artinya : " Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 7, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1 (satu) yang menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat mengenai angka 2 (dua) sampai dengan angka 6 (enam) adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi

Hal. 8 dari 13 hal . Putusan Nomor 76/Pdt.G/2019/PA Sj





tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi 1 (satu) dan Saksi 2 (dua) terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 31 Desember 2007 di Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun membina rumah tangga selama 9 (sembilan) tahun;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahannya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2008 kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi;
5. Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan Tergugat sering memukul Penggugat;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Oktober 2018 dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;
7. Bahwa pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah pernah menasihati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 9 dari 13 hal . Putusan Nomor 76/Pdt.G/2019/PA Sj



1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2008 disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan Tergugat sering memukul Penggugat;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman selama kurang lebih 4 (empat) bulan dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dirukunkan sebagai suami isteri, bersatu dalam rumah tangga seperti kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam kehidupan rumah tangga Penggugat serta tidak dapat lagi terwujud kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawwadah warrahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT., dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون

Artinya: " Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ghoyatul Marom, hal. 162 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً ( غاية المرام )

Hal. 10 dari 13 hal . Putusan Nomor 76/Pdt.G/2019/PA Sj



Artinya : “Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya”.

2. Kaidah fikih kaidah fikih yang berbunyi :

### **درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: “menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2008 yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan Tergugat sering memukul Penggugat menyebabkan Penggugat menderita lahir dan batin, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan, maka berdasarkan fakta tersebut diatas maka alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan Penggugat telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Hal. 11 dari 13 hal . Putusan Nomor 76/Pdt.G/2019/PA Sj



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya telah memenuhi unsur alasan terjadinya suatu perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal. 12 dari 13 hal . Putusan Nomor 76/Pdt.G/2019/PA Sj



3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, ( [REDACTED] )  
[REDACTED] terhadap Penggugat, ( [REDACTED] );

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami **Abd. Jamil Salam, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Syahrudin, S.HI.,M.H.** dan **Taufiqurrahman, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Nur Afidah** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

**Syahrudin, S.HI.,M.H.,**

Hakim Anggota,

ttd

**Taufiqurrahman, S.H.I.**

Ketua Majelis,

ttd

**Abd. Jamil Salam, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. Nur Afidah**

Perincian Biaya Perkara :

- |       |                 |                 |
|-------|-----------------|-----------------|
| 1.    | Pendaftaran: Rp | 50.000,00       |
| 2.    | Proses          | : Rp 30.000,00  |
| 3.    | Panggilan       | : Rp 210.000,00 |
| 4.    | Meterai         | : Rp 6.000,00   |
| 5.    | Redaksi         | : Rp 5.000,00   |
| ----- |                 |                 |

Hal. 13 dari 13 hal . Putusan Nomor 76/Pdt.G/2019/PA Sj



Jumlah      Rp 301.000,00  
(tiga ratus satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 13 hal . Putusan Nomor 76/Pdt.G/2019/PA Sj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)